

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Pada hari ini tanggal Saya Yusra Asril
Jurisita Pengganti pada Pengadilan Agama Batusangkar atas perintah Ketua
Majelis dalam perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Bsk Tanggal 30 Agustus 2022

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rini Mayasari Binti Zulkarnaini, tempat dan tanggal lahir Bukik Gombak, 05
November 1984, agama Islam, pekerjaan dahulu ibu
rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Dahulu Di Jorong Bukik Gombak,
Kenagarian Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten
Tanah Datar, Dan Sekarang Tidak Diketahui
Keberadaannya Secara Pasti Baik Didalam Maupun Diluar
Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor
492/Pdt.G/2022/PA.Bsk Tanggal 02 Januari 2023 dalam perkara Cerai Talak
antara:

Dedi Hendri Bin Hasan Basri Sebagai Pemohon;

Melawan

Rini Mayasari Binti Zulkarnaini Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Dedi Hendri Bin Hasan Basri**) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rini Mayasari Binti
Zulkarnaini**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp400.000,00 (empat
ratus ribu rupiah);

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya
setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Kabupaten Tanah Datar Sesuai
ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat
tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu

.....
.....
.....

Selanjutnya relaas pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya
dan kemudian pada hari ini juga relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan
Pengumuman Pengadilan Agama Batusangkar

Yang menerima,

.....

